

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak lepas dari kegiatan *muamalah*. *Muamalah* dimaksud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang wilayahnya terletak antara perkebunan dan persawahan, akan tetapi di Desa ini bercocok tanam adalah sebagai mata pencaharian penduduk baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktik *Muamalah* pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan akad *mukhabarah*, disini muzara'ah disebut juga dengan mukhabarah (dari asal kata, :al-khabar, ” yang artinya adalah, tanah yang (gembur) dan al-muhaqqalah. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Kajian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet-1, h.75.

orang irak menyebutnya *al-Qarah*. Sementara itu, ulama' Shafi'iyah menjelaskan pengertian *mukhabarah* seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan. Kesimpulannya adalah bahwa *muzara'ah* adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan persentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.<sup>2</sup>

*Mukhabarah* memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu : (1) *Mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; (2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h. 29.

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 208-209.

Berikut penjelasan hadis menurut ulama Syafi'iyah:<sup>4</sup>

الْمُخَا بَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِنَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَا  
مِلٍ. وَالْمُجَارَعَةُ هِيَ الْمُخَا بَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَا لِكِ.

Artinya: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”

Dalam pertanian *mukhabarah* adalah bagi hasil sawah atau ladang, bibitnya berasal dari petani penggarap dan pemilik tanah yang memfasilitasi tanah atau ladang tersebut

Pertanian dalam arti yang luas, mencakup beberapa macam kegiatan; Ilmu Pertanian mencakup beberapa disiplin ilmu Pengetahuan. Jadi ilmu Pertanian itu sendiri merupakan suatu kelompok dari beberapa ilmu yang tercakup didalamnya, yang terlihat semakin lama semakin banyak nama disiplin ilmu yang berkembang didalamnya.<sup>5</sup>

*Muzara'ah* atau *mukhabarah* dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama orang pedesaan disebut dengan istilah “paroan sawah”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,....., h.206.

<sup>5</sup> Mahjuddin, *Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), Cet-6, h.256.

sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitupun petani penggarap sangat terbantu apalagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.<sup>6</sup>

Ari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ لَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

*“Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya.”<sup>7</sup>*

Dalam Islam telah diterangkan bahwa manusia diciptakan di dunia bahwa salah satunya adalah untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan terhadap sesama makhluk. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 :

---

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet-1, h. 80

<sup>7</sup> Mahjuddin, *Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini*, h.257.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>8</sup>

Sebagai sesama muslim, wajib bagi kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Jika ada seseorang butuh bantuan, sudah seharusnya kita menolongnya dengan apa yang kita punya atau kita bisa dan tidak tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa, karena Allah sangat tidak menyukai itu.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.106.

<sup>9</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yata, 1997), h.77.

yang telah disetujui. Adapun persentase pembagiannya seperti berikut : jenis bagi hasil termasuk bentuk *fifty-fifty* atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun. Sistem *mukhabarah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk, bibit, dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga)  $1/3$  untuk pemilik kebun dan (duapertiga)  $2/3$  untuk penggarap kebun.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 tentang bagi hasil, bahwa:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian<sup>10</sup>

Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.61.

produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.<sup>11</sup>

Risalah-risalah Allah yang disampaikan oleh para Rasul, menuju kepada menegakkan keadilan. Manusia dan selainnya adalah semuanya makhluk Allah, semuanya hamba Allah, Allah sendirilah yang membagi hak secara adil diantara manusia tanpa adanya tekanan pada sesuatu pihak.<sup>12</sup>

Praktek *Mukharabah* yang akan peneliti analisis adalah praktek *mukharabah* yang dipraktekan oleh masyarakat desa Leuwidamar. Para pemilik tanah menggarapkan tanahnya sudah bertahun tahun dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap sawah, yang mana pembagian hasil belum jelas pada awal perjanjian. Selain itu pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih benih yang akan ditanam. Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil bersih dari semua panennya. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap sawah.

Setelah melihat beberapa masalah diatas, peneliti akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat Leuwidamar, dalam melakukan perjanjian atau perikatan mengenai mukhabarah, karena dari setiap kegiatan

---

<sup>11</sup> Abd Somad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet-1, h. 75.

<sup>12</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet-1, h.17.

muamalah berawal dari akad. Dari latar belakang di atas penulis bermaksud untuk meneliti praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Dan mencari kebenaran dengan analisis data yang diperoleh dari penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan keterangan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa persoalan yang perlu dijawab dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana praktek kerja sama dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak ?
2. Bagaimana praktek bagi hasil *mukhabarah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi Hasil Mukhabarah di Desa Leuwidamar.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian dilaksanakan sebagai berikut:



1. Mengetahui bagaimana praktek bagi hasil pada akad *mukhabarah* dalam pertanian di Desa Leuwidamar.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.
2. Segi praktis
  - a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
  - b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
  - c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Telaah pustaka yang peneliti gunakan diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Zaini dari UIN Sunan Kalijaga

tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paroan Tanah *Cato* (Bengkok) Studi Kasus Di Desa Jenanger Kecamatan Batang Kabupaten Sumenep”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah praktek *mukhabarah* yaitu perjanjian bagi hasil pertanian dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan benih untuk ditanam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kerjasama *mukhabarah* tersebut terdapat pihak ketiga, sehingga tercipta dua akad diantara pihak tersebut, sehingga melahirkan model akad baru yang belum diatur dalam hukum muamalat yaitu *mukhabarah* dan *muzara’ah*.

2. Selanjutnya skripsi yang bertema muzara’ah adalah skripsi yang diselesaikan oleh Dede Permana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara’ah di Pandeglang”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad muzara’ah yaitu bagi hasil dengan kesepakatan diawal sesuai kesepakatan di awal menurut kebiasaan yang dipraktikkan oleh para petani di Kabupaten Pandeglang, Dalam hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara’ah di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Banten”. yang diselesaikan oleh Amelia di UIN SMH Bantentahun 2019. Menjelaskan bahwa sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Carenang, salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil sawah atau paroan sawah, terkadang pemilik sawah menguasai pengolahan sawah sampai dengan penanaman kepada petani penggarap dengan akad bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap, adakalanya pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan anti hama ditanggung antara pemilik tanah dengan penggarap, adakalanya ditanggung oleh penggarap atau seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah. Dalam pembagian hasil panen antara penggarap sawah dan pemilik tanah tidak ada ketentuan pasti dalam pembagian hasilnya.
4. Selanjutnya skripsi yang diselesaikan oleh Nuryanah di UIN SMH Banten 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah di Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten”. Dijelaskan bahwa dalam bagi hasil masyarakat tersebut menggunakan kebiasaan setempat berdasarkan kata sepakat atau kepercayaan.

Kesimpulan yang disampaikan adalah praktek bagi hasil tersebut adalah aplikasi dari mukhabarah. Akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa syarat yang belum dipenuhi.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam kehidupan masyarakat setempat Pertanian merupakan salah satu faktor yang masih potensial untuk di garap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam menjalankan sistem kerjasama yang dilakukan antara pihak penggarap lahan dan pemilik lahan yang disertai sistem bagi hasil yang dimana dalam Islam di istilahkan sebagai akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Namun dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut mengenai sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat setempat, apakah dalam bentuk *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* yang sesuai dengan sistem yang sesungguhnya atau terjadi penyimpangan di dalamnya. Sistem penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Leuwidamar dengan Tinjauan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Maksud dari judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Leuwidamar dengan menggunakan tinjauan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dalam kamus, *mukhabarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.<sup>13</sup> Ulama' *Syafi'iyah* membedakan antara *mujara'ah* dan *mukabarah*:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ .  
وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ رَفِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ .

*"Mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara'ah sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah".*

Adapun pengertian lain dari *mukhabarah* menurut para ahli ialah<sup>14</sup>:

1. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على ان يكون البذر  
من الملك

*"Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut"*

---

<sup>13</sup> Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

<sup>14</sup> Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 50.

2. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عمل العامل في ارض الملك ببعض ما يخرج منها والبذر من  
العامل

“*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerja sama *muzara'ah*.

Sebagian besar ulama melarang paroan tanah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. Hadits itu ada dalam kitab Hadits Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكرى  
الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فرما اخرجت هذه ولم تخرج  
هذه فنهاننا عن ذلك - رواه البخارى

*Rafi' bin Khadij berkata, "Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian." (Riwayat Bukhari).*

Ulama yang lain berpendapat tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nabawi, Ibnu Mundzir, dan Khattabi. Mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عا عمل اهل خيبر  
بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع رواه مسلم

*Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija)." (Riwayat Muslim).*

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang

dilarang oleh junjungan Nabi Saw dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya parooan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.<sup>15</sup>

Landasan hukum yang membolehkan *mukhabarah*\ dan *muzaraah*, dari sabda Nabi saw :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَيْتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو: أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَوْ حَدِّثُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

*“Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas*

<sup>15</sup> Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, h. 51.



*bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR.Muslim).<sup>16</sup>*

Akad mukhabarah adalah “akad kerja sama yang berhubungan dengan bercocok tanam.” Namun ulama Syafi’iyah membedakan jika benihnya berasal dari pihak pemilik tanah dinamakan dengan *muzara’ah*, sedangkan apabila berasal dari pihak pengelola dinamakan dengan *mukhabarah*.<sup>17</sup>

Munculnya pengertian muzara’ah dan mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi’i berdasarkan dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan ulama menyamakan ta’rif muzara’ah dan mukhabarah diantaranya. Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari. Al-Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi keuntungan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif

---

<sup>16</sup> Syafei, Rachmat, *fiqihmuamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 30.

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,..., h.81.

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>18</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata dan gambaran holistik. Penelitian kualitatif ini metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke-14, h. 9.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 15.

menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya).

---

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bungin (2007: 115-117) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1). Observasi partisipasi, 2). observasi tidak terstruktur, dan 3). observasi kelompok. Berikut penjelasannya:

- 1) Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- 3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.<sup>21</sup>

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-jauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut namun tujuannya hanya satu, yakni mengumpulkan data melalui observasi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 30.

<sup>22</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), cet-1 h.77.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara ini peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Sebagai informan awal dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

*Purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus supaya data dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih representatif.<sup>23</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Adapun

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,....., h.167.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,....., h. 218-219.

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>25</sup>

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,....., h. 200.

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>26</sup>

Peneliti menganalisis data secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis secara hukum Islam.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar dalam memahami skripsi ini lebih mudah, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab dilengkapi dengan sub babnya sesuai dengan judulnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pada bab pertama ini adalah pendahuluan, yang mana penulisan akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Disamping itu penulis juga akan memaparkan poin-poin dalam pendahuluan ini yaitu; latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,.....*, h. 244-245.



- BAB II : Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, tata letak geografis Desa Leuwidamar, kondisi geografis masyarakat Desa Leuwidamar, keadaan demografi masyarakat Desa Leuwidamar, kondisi tanah Desa Leuwidamar, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Leuwidamar.
- BAB III : Pada bab ini menerangkan tentang pengertian dan dasar hukum *mukhabarah*, pendapatan para Ulama tentang *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, zakat dalam *mukhabarah*, mekanisme pembagian hasil dalam *mukhabarah*, akibat hukum dari praktek *mukhabarah*, berakhirnya akad *mukhabarah*, manfaat melakukan *mukhabarah*.
- BAB IV : Dalam bab ini penulis membahas Praktek kerjasama dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar, Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar, analisis praktek bagi hasil *mukhabarah* dalam Islam di Desa Leuwidamar,

dampak bagi hasil pada aspek ekonomi petani penggarap di Desa Leuwidamar.

**BAB V** : Bab ini adalah bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi, dalam bab ini ada tiga pemaparan yaitu ; kesimpulan isi skripsi dan saran-saran.